

## EFEKTIVITAS UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Pasal 3 dan Pasal 4)

Siti Rainah<sup>1</sup>, Ahmad Baihaqi<sup>2</sup>, Ratna Sari<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
e-mail: [sitirainah66@gmail.com](mailto:sitirainah66@gmail.com)

### ABSTRAK

Efektivitas merujuk pada pencapaian tujuan suatu program atau organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien, yang dapat dilihat dari tiga aspek: input, proses, dan output. Istilah "efektivitas" berasal dari kata "efektif" yang dalam bahasa Inggris berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Jika tujuan tercapai secara optimal, maka dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, jika tujuan tidak tercapai, maka dianggap tidak efektif. Tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 3 dan Pasal 4) adalah untuk mengurangi pelanggaran di Kabupaten Hulu Sungai Utara serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Namun, hingga saat ini, banyak masyarakat di wilayah tersebut yang masih kurang paham mengenai peraturan lalu lintas, seperti kewajiban menggunakan helm dan ketentuan terkait lampu merah. Ketika tidak ada pengawasan dari polisi, beberapa pelanggaran masih menjadi kebiasaan. Terdapat sejumlah masalah terkait efektivitas penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, antara lain: rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, tidak adanya fasilitas yang memadai untuk mendukung petugas, seperti pos pantau lalu lintas, dan terbatasnya sosialisasi serta pendidikan yang mengurangi pemahaman masyarakat tentang bahaya dan sanksi pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebanyak dua belas informan dipilih melalui teknik purposive sampling. Analisis data meliputi kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan verifikasi melalui triangulasi, pengecekan contoh negatif, penggunaan bahan referensi, serta meningkatkan ketekunan dan perpanjangan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Pasal 3 dan Pasal 4) sudah cukup efektif. Indikator yang masih kurang efektif antara lain pelaksanaan program, mekanisme, hasil pelaksanaan, dan pemahaman masyarakat. Sedangkan indikator yang cukup efektif meliputi output, prosedur, kepuasan masyarakat terhadap program dan layanan, serta input. Faktor pendorong efektivitas termasuk upaya kepolisian dalam mengedukasi masyarakat dan keterkaitan antara instansi dalam penegakan aturan, sementara faktor penghambatnya meliputi kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan terbatasnya personel di lapangan.

**kata kunci:** Efektivitas Undang - undang, Lalu Lintas

### ABSTRAK

*Effectiveness is the achievement of the goals of a program or organization through efficient use of available resources. This is seen from the input, process and output aspects. The origin of the word effectiveness is effective, which can be found in English as effective which means successful or something that is done successfully. It is called effective if the goal is achieved well. Effective refers to the success of achieving a target using all available resources if the opposite condition occurs then it is said to be ineffective. And the purpose of the existence of the republic of Indonesia law number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation is so that violations in hulu sungai utara regency can be reduced and public awareness of traffic violation of not wearing a helmet while driving and breaking through a red light, which is a habit factor when the police are not on duty in the field. There are several problems in the effectiveness of the republic of Indonesia law on traffic and road transportation. Among others, the following: lack of public awareness and compliance with traffic rules; in addition, there are also no facilities to support officers in carrying out their duties, such as the absence of traffic monitoring posts, reducing the effectiveness of supervision on the road; there are still many people who do not fully understand traffic regulations, especially regarding the dangers and sanctions that apply. Limited socialization and education cause the effectiveness of traffic law enforcement to be less than optimal. Examining how the effectiveness of the republic of Indonesia law number 22 of 2009 concerning traffic and road*

*transportation in Hulu Sungai Utara regency and the factors that influence it are the main objectives of this study. The research methodology used in this study is descriptive-qualitative. As well as documentation, interview, and observation methods, are used to collect data. Twelve informants were selected using purposive sampling techniques to provide data. Data condensation and displaying data, as well as making conclusions and verifying them, are part of data analysis. Triangulation, checking or analyzing negative examples, using reference materials, conducting member checks, increasing persistence, and extending observations are part of the credibility test. The effectiveness of the republic of Indonesia law number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation in Hulu Sungai Utara regency is quite effective. This can be seen from the indicators that are not yet effective, namely: first, the program mechanism. Third, the results of implementation. Fourth, community understanding. Furthermore, the indicators that are quite effective are: first, output level. Second, procedure. Third, public satisfaction with the program. Fourth, public satisfaction with the service. Fifth, input. Sixth, output. Seventh, implementation results. Eighth, public understanding. In addition, there are factors that influence the effectiveness of law of the republic of Indonesia number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation in Hulu Sungai Utara regency, divided into two, namely: driving factors and inhibiting factors. The driving factor is the police's efforts to overcome the community. Comonity education is very necessary to improve understanding in traffic and the relationship between several agencies in implementing traffic regulations. The relationship between several agencies is very necessary in enforcing traffic regulations. While the inhibiting factor is the lack of socialization to the community and schools. Socialization is very important in informing or notifying the dangers of violating traffic and the lack of public awareness in orderly traffic, in addition to the lack of personnel on duty in traffic.*

**Keywords:** *effectiveness of laws, traffic*

## PENDAHULUAN

Lalu lintas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, didefinisikan sebagai pergerakan kendaraan beserta pengguna di ruang jalan. Ruang lalu lintas itu sendiri merujuk pada infrastruktur yang digunakan untuk perpindahan kendaraan, orang, dan barang, mencakup jalan dan fasilitas pendukungnya. Pemerintah memiliki tujuan untuk menciptakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, teratur, nyaman, efisien, serta cepat melalui penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Aturan mengenai tata cara berlalu lintas diatur melalui berbagai ketentuan, termasuk pengaturan arah lalu lintas, prioritas penggunaan jalan, jalur lalu lintas, hingga pengendalian aliran kendaraan di persimpangan. Permasalahan lalu lintas menjadi semakin kompleks seiring meningkatnya kepadatan kendaraan di jalan. Beberapa penyebabnya meliputi pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, terjadinya kecelakaan, kemacetan, polusi udara, serta permasalahan lainnya. Perubahan tersebut tampak jelas dari meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, yang terus melonjak setiap tahunnya. Sayangnya, lonjakan ini tidak disertai dengan peningkatan kesadaran pengemudi dalam berlalu lintas, sehingga angka kecelakaan pun terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai bentuk respons, pemerintah menerbitkan peraturan baru berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 26 Mei 2009 dan resmi diberlakukan setelah disetujui oleh Presiden RI pada 22 Juni 2009. Pada Pasal 4 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk membina dan menyelenggarakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, serta menjamin keselamatan pengguna jalan.

1. Aktivitas perpindahan kendaraan, individu, dan/atau barang di area jalan raya.
2. Proses yang melibatkan sarana, prasarana, serta fasilitas penunjang lalu lintas dan transportasi jalan.

3. Aktivitas yang mencakup registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, edukasi mengenai tata tertib lalu lintas, pengelolaan dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan aturan hukum di sektor lalu lintas dan angkutan jalan.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh remaja terkait pembangunan dan perkembangan jumlah penduduk. Sebagian besar pelanggaran tersebut berkaitan dengan aturan lalu lintas. Dalam kasus kecelakaan, misalnya, mayoritas insiden disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam dan menuangkannya ke dalam penelitian skripsi dengan judul: “Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasal 3 dan Pasal 4)”

Berdasarkan observasi awal, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi, di antaranya:

1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas yang melanggar aturan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm. Saat berkendara ini menunjukkan rendahnya kesadaran tentang pentingnya tertib berlalu lintas guna meningkatkan ketertiban dan keamanan berlalu lintas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Selain itu juga tidak adanya fasilitas untuk mendukung petugas dalam menjalankan tugasnya, seperti ketiadaan pos pantau lalu lintas, mengurangi efektivitas pengawasan di jalan. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa kurang diawasi, sehingga pelanggaran lalu lintas cenderung lebih sering terjadi dan menjadi kebiasaan.
3. Masih kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait keselamatan berlalu lintas kepada pengendara, menyebabkan efektivitas penerapan hukum lalu lintas kurang optimal, sehingga pelanggaran terus terjadi, dan hukuman yang diberikan belum mampu menimbulkan efek jera.

Lalu lintas merujuk pada pergerakan kendaraan dan orang di jalan raya atau rute transportasi umum lainnya. Tujuan utama dari lalu lintas adalah untuk mengatur dan memastikan arus pergerakan tersebut berlangsung dengan tertib, aman, dan efisien. Lalu lintas bukan hanya melibatkan kendaraan, tetapi juga pejalan kaki, pengendara sepeda, dan alat transportasi lainnya. Secara umum, lalu lintas mencakup semua jenis pergerakan yang terjadi di jaringan jalan, baik kendaraan pribadi, umum, maupun barang, dengan tujuan untuk mencapai tujuan mereka dengan aman dan tepat waktu.

Sistem lalu lintas yang teratur sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Tanpa adanya pengaturan yang baik, lalu lintas bisa menimbulkan banyak masalah, mulai dari kemacetan, kecelakaan, hingga kerugian ekonomi akibat gangguan perjalanan. Pengaturan lalu lintas mencakup berbagai aspek, termasuk peraturan lalu lintas, tanda-tanda jalan, sistem pengawasan, dan fasilitas pendukung seperti jalur pejalan kaki, zebra cross, dan rambu-rambu jalan.

Pentingnya pengaturan lalu lintas dapat dilihat dari upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan yang mengatur keselamatan serta kenyamanan pengendara. Misalnya, peraturan

tentang penggunaan helm bagi pengendara motor, atau batas kecepatan yang diterapkan pada ruas jalan tertentu. Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dapat mengurangi risiko kecelakaan, serta meminimalisir dampak buruk lainnya dari penyimpangan dalam berlalu lintas.

Lalu lintas juga melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran masing-masing. Polisi lalu lintas memiliki tanggung jawab dalam menegakkan aturan di jalan raya, mulai dari mengatur arus kendaraan hingga memberikan tindakan tegas kepada pelanggar. Sementara itu, masyarakat sebagai pengguna jalan diharapkan untuk mematuhi berbagai peraturan dan kewajiban dalam menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan tertib berlalu lintas melalui kesadaran kolektif.

Selain itu, dengan semakin berkembangnya jumlah kendaraan, masalah lalu lintas semakin kompleks. Di kota besar, misalnya, volume kendaraan yang semakin meningkat sering menyebabkan terjadinya kemacetan yang panjang. Oleh karena itu, pengaturan lalu lintas tidak hanya menyangkut peraturan, tetapi juga penerapan teknologi. Sistem lalu lintas canggih, seperti sistem lampu lalu lintas otomatis atau aplikasi pemantau kepadatan lalu lintas, kini digunakan untuk membantu mengurangi kemacetan dan memperlancar perjalanan.

Satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengaturan lalu lintas adalah kepadatan jalan yang berlebihan, yang dapat merugikan semua pengguna jalan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi terhadap sistem lalu lintas yang ada, meningkatkan infrastruktur jalan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan demi terciptanya jalan yang lebih aman dan lebih efisien.

Secara keseluruhan, pengertian lalu lintas adalah mengenai pergerakan orang dan barang di jaringan jalan yang harus diatur dengan baik agar tercipta kondisi yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Pengaturan yang baik dapat memastikan kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mencegah kecelakaan dan ketidakteraturan di jalan raya.

## **METODE**

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana kegiatan penelitian dilaksanakan. Penetapan lokasi ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi area yang akan digunakan dalam penelitian, yang penting untuk menjamin akurasi dan pertanggungjawaban data yang diperoleh. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan di Polres Hulu Sungai Utara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggambarkan kejadian, fakta, fenomena, variabel, dan kondisi yang ada selama penelitian, serta memberikan pemahaman tentang situasi yang terjadi. Penelitian ini berfokus pada interpretasi dan penjelasan data yang berkaitan dengan keadaan sosial, persepsi masyarakat, konflik, hubungan antar variabel, perbedaan data, dan dampaknya pada kondisi tertentu.

Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti data sekunder, data primer, dan informasi dari lapangan, termasuk informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.

## PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasal 3 dan Pasal 4)

#### 1. Keberhasilan Program

Efektivitas suatu program dapat diukur melalui kemampuan operasional dalam menjalankan program kerja yang sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini dapat dinilai dari proses serta mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di lapangan.

##### a. Proses

Proses merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Secara definisi, proses merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, yang melibatkan kolaborasi dan upaya untuk memperoleh hasil atau output yang dapat terwujud ataupun tidak.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya implementasi yang dilihat dari kurangnya kegiatan sosialisasi, pelaksanaan patroli yang tidak rutin setiap hari, serta belum sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan peraturan Kapolri. Upaya yang cukup baik, seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah, himbauan tentang tertib berlalu lintas, dan patroli di pagi serta sore hari, telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib berlalu lintas.

##### b. Mekanisme

Mekanisme mengacu pada serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam rangka meminimalisir kegagalan dan mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang tersedia, disimpulkan bahwa mekanisme penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 oleh Satuan Lalu Lintas belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan isi undang-undang yang mengharuskan pelaksanaan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, namun masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

#### 2. Keberhasilan Sasaran

Efektivitas dapat diukur berdasarkan pencapaian tujuan dengan memfokuskan perhatian pada aspek hasil atau output. Artinya, efektivitas dapat dinilai dari sejauh mana tingkat output dalam kebijakan dan prosedur organisasi berkontribusi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

##### a. Tingkat Output

Tingkat output merujuk pada sejauh mana pelaksanaan program atau hasil kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan diterima oleh masyarakat sebagai konsumen, dalam hal ini pengguna jalan yang mematuhi apa yang telah disosialisasikan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat output penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas sudah cukup efektif. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas dari tahun ke tahun.

b. Prosedur

Menurut Yakub (2012), prosedur adalah serangkaian langkah yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu kegiatan.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prosedur penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 oleh Satuan Lalu Lintas sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan berjalan cukup efektif di lapangan. Hal ini tercermin dari pelaksanaan razia, sosialisasi, dan himbauan yang dilakukan.

3. Kepuasan terhadap Program

Kepuasan merupakan indikator efektivitas yang mengukur sejauh mana program berhasil memenuhi kebutuhan penggunanya. Kepuasan dirasakan oleh pengguna berdasarkan kualitas produk atau layanan yang diterima. Semakin berkualitas layanan dan produk yang diberikan, semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pengguna, yang pada gilirannya dapat membawa keuntungan bagi lembaga.

a. Kepuasan Masyarakat terhadap Program

Kepuasan masyarakat terhadap program adalah perasaan puas atau tidak puas yang timbul setelah masyarakat membandingkan harapan mereka dengan hasil yang diterima dari program yang dilaksanakan. Hal ini melibatkan penilaian seberapa efektif program tersebut dalam memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat yang terlibat dan merasakan langsung dampaknya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas telah sesuai dengan ketentuan yang ada, berjalan dengan baik di lapangan, dan pelaksanaannya efektif.

b. Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan

Kepuasan masyarakat terhadap layanan adalah perasaan senang atau kecewa yang timbul setelah masyarakat membandingkan harapan mereka dengan apa yang diterima dari penyedia layanan, baik itu publik atau swasta. Penilaian ini mencakup sejauh mana layanan tersebut memenuhi kebutuhan, harapan, dan ekspektasi masyarakat yang menerima layanan. Kepuasan tidak hanya mencakup aspek fungsional layanan, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi juga aspek yang lebih subjektif seperti pengalaman positif dari pengguna dan interaksi yang baik dengan penyedia layanan. Untuk sektor pemerintah, kepuasan masyarakat sering diukur melalui survei, umpan balik langsung, atau indikator kinerja yang mencakup tanggung jawab dan keadilan dalam penyediaan layanan publik.

Berdasarkan wawancara dan observasi, disimpulkan bahwa layanan yang diberikan oleh Satuan Lalu Lintas sudah sesuai dan berjalan dengan baik. Masyarakat merasa puas dan pelaksanaan program berjalan dengan efektif.

4. Kesesuaian Input dan Output

Dalam menilai efektivitas suatu program, perbandingan antara input dan output sangat penting. Efisiensi suatu program dapat diukur berdasarkan hubungan ini: jika output melebihi input, maka program tersebut dapat dianggap efisien, sebaliknya jika input lebih banyak dibandingkan output, program tersebut dapat dianggap tidak efisien.

a. Input

Input mengacu pada komponen yang mendukung keberhasilan suatu program, yang diperlukan agar program dapat terlaksana dengan baik.

1) Dana yang Diperlukan

Bagi Satuan Lalu Lintas (Satlantas), dana merupakan elemen krusial untuk mendukung kegiatan operasional dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan berlalu lintas. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembelian peralatan keselamatan, sosialisasi, pelatihan SDM, operasional harian, dan aktivitas lainnya yang mendukung tugas Satlantas.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat output penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 oleh Satuan Lalu Lintas sudah efektif, karena dana yang diperlukan sudah cukup dan memadai. Dana tersebut sangat penting dalam mendukung kinerja Satlantas dalam menjalankan tugasnya.

2) Personel yang Bertugas

Keberhasilan dalam menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas sangat bergantung pada kualitas dan kompetensi personel yang ada di Satuan Lalu Lintas. Selain itu, pengalokasian dana yang tepat untuk kebutuhan operasional harian, pelatihan, sosialisasi, serta pengadaan peralatan dan teknologi akan mendukung efektivitas kinerja personel di Satlantas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat input dalam penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang dilakukan oleh Satlantas cukup efektif karena personel yang tersedia sudah memadai dan mereka bekerja keras untuk menjaga kelancaran lalu lintas serta mendukung kinerja mereka dalam menjalankan tugas.

b. Output

Output mengacu pada kinerja yang dihasilkan oleh organisasi, yakni hasil dari proses yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa output dari penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 oleh Satuan Lalu Lintas sudah cukup efektif. Kepolisian telah bekerja maksimal dalam menjaga keamanan serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, yang ditunjukkan melalui berbagai kegiatan seperti patroli, pemasangan kamera ETLE, dan razia di jalan.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Penilaian terhadap keberhasilan organisasi dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi beberapa kriteria guna menghasilkan penilaian umum mengenai efektivitas organisasi tersebut.

a. Hasil Pelaksanaan

Hasil pelaksanaan mencerminkan output yang dihasilkan dari proses yang dijalankan oleh organisasi atau instansi, melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, disimpulkan bahwa hasil pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 oleh Satuan Lalu Lintas belum sepenuhnya efektif. Beberapa faktor yang menghambat efektivitas tersebut adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap peraturan lalu lintas dan kurang optimalnya pengawasan dengan sistem kamera ETLE.

## b. Pemahaman Masyarakat

Pemahaman masyarakat mengenai peraturan merupakan hasil dari proses pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan, yang tercermin dalam penerapan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terkait penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 oleh Satuan Lalu Lintas masih belum efektif. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami, bahkan yang sudah tahu, cenderung mengabaikan aturan keselamatan berkendara.

## **B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasal 3 dan Pasal 4)**

### 1. Faktor penghambat

#### a. Kurangnya personel dalam bertugas di lalu lintas

jumlah petugas atau anggota yang bertugas mengatur dan mengawasi lalu lintas tidak mencukupi. Hal ini dapat menyebabkan pengawasan lalu lintas menjadi kurang optimal, sehingga berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran lalu lintas atau kecelakaan di jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kurangnya personel di bidang lalu lintas menyebabkan pengawasan dan penerapan aturan menjadi kurang efektif, meskipun tugas seperti patroli, razia, dan sosialisasi telah dilaksanakan. Keterbatasan ini berdampak pada pengawasan yang tidak optimal dan berpengaruh terhadap ketertiban serta keselamatan lalu lintas.

#### b. Kurangnya sosialisasi kesekolah dan Masyarakat

Sosialisasi sangat penting dalam menginformasikan atau memberitahu bahaya melanggar lalu lintas. Dengan sosialisasi membuat Masyarakat dan siswa atau siswi dapat memahami peraturan berlalu lintas di jalan raya teruntuk di Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Kabupaten Hulu Sungai Utara, seperti edukasi ke sekolah-sekolah dan Himbuan penggunaan helm, masih kurang efektif. Keterbatasan cakupan sosialisasi dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan lalu lintas menyebabkan banyak masyarakat yang tetap mengabaikan pentingnya kepatuhan terhadap hukum lalu lintas.

#### c. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam tertib berlalu lintas

Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang tertib berlalu lintas merupakan kendala yang sangat sulit saat ini. Walaupun adanya himbuan dan penindakan kalau masyarakatnya masih tetap mengabaikan anjuran dari pemerintah untuk patuh dan tertib berlalu lintas tetap saja bakalan terjadi pelanggaran – pelanggaran berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan peraturan lalu lintas di Hulu Sungai Utara menghadapi tantangan utama berupa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas. Meskipun masyarakat mengetahui aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta menyadari keberadaan kamera ETLE, banyak yang tetap

menyepelkan aturan dengan berbagai alasan, seperti jarak dekat atau ketiadaan polisi yang berjaga.

## 2. Faktor pendukung

### a. Upaya kepolisian untuk mengatasi Masyarakat

Edukasi masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dalam berlalu lintas, terutama untuk mencegah tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain saat berkendara. Melalui edukasi ini, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kepolisian di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melakukan berbagai upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas, seperti sosialisasi rutin, pemasangan spanduk, dan penyuluhan di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Program pendidikan juga telah diperkenalkan sejak usia dini untuk membentuk karakter disiplin. Namun, upaya ini belum sepenuhnya menjangkau semua kalangan masyarakat dan sekolah, sehingga diperlukan perluasan jangkauan sosialisasi agar edukasi tentang aturan lalu lintas dapat lebih merata dan efektif, demi menciptakan kesadaran dan kepatuhan yang lebih luas.

### b. Keterkaitan beberapa instansi dalam menerapkan peraturan lalu lintas

Keterkaitan antara beberapa instansi sangat diperlukan dalam menegakkan peraturan lalu lintas. Kerja sama antarinstansi pemerintah menjadi hal yang krusial untuk memastikan keamanan dan ketertiban lalu lintas. Peran instansi-instansi ini sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan teratur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam menertibkan dan mengamankan lalu lintas di Hulu Sungai Utara membutuhkan kolaborasi yang erat antara lima pilar utama, yaitu Badan Perencanaan, Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan (Dishub), Kepolisian, dan Kesehatan. Kelima pilar ini memiliki peran yang saling terkait, mulai dari perencanaan infrastruktur jalan, penyediaan prasarana, penegakan hukum, rekayasa lalu lintas, hingga penanganan korban kecelakaan. Kolaborasi yang terintegrasi antarinstansi tersebut sangat penting untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib bagi masyarakat.

## SIMPULAN

Efektivitas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasal 3 dan Pasal 4) dapat dikatakan sudah Cukup efektif dapat dinilai dari 5 aspek yaitu: *Pertama*, Keberhasilan Program belum efektif dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan tidak semua titik dapat dijangkau dan mekanisme yang dilaksanakan masih belum efektif dalam pelaksanaannya masih tidak konsisten dan tidak dilaksanakan secara terus menerus sehingga tidak sesuai dengan isi Undang – Undang akan *Kedua*, dari aspek Keberhasilan Sasaran sudah cukup efektif karena dari data yang didapatkan jumlah pelanggarannya menurun dari tahun – tahun Dan prosedur yang digunakan kepolisian dalam melakukan tugasnya selalu berpedoman dengan SOP. *Ketiga*, dari aspek kepuasan terhadap program sudah cukup efektif karena program – program satuan lalu lintas sudah berjalan dan kepuasan Masyarakat tergolong baik. *Keempat*, dari aspek kesesuaian Input dan Output sudah cukup efektif karena anggaran/dana yang

diharapkan sudah cukup dan pelaksanaan yang dilakukan kepolisian sudah semaksimal mungkin untuk mengamankan dan melancarkan lalu lintas. Yang *Kelima*, dari aspek Pencapaian Tujuan Menyeluruh belum efektif karena salah satunya hasil pelaksanaan yang dilakukan belum maksimal masyarakat masih meyepelekan aturan lalu lintas dan pengawasan belum maksimal. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasal 3 dan Pasal 4) yaitu faktor penghambat dikatakan faktor pengehambatnya ada tiga yang pertama kurangnya Personil dan anggota yang bertugas disatuan lalu lintas. faktor pendukungnya upaya kepolisian untuk mengatasi Masyarakat dan keterkaitan beberapa instansi dalam menerapkan peraturan lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Anonim, Peraturan pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi

Mutiarin, Dyah. dan Zaenudin, A. (Ed.). 2014. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Susilowati, dkk. 2023. Rekayasa lalu lintas. Sulawesi tenggara: Tahta media group. Edisi Pertama

Firdaus, Khonita (2014). Efektifitas Layanan Mobile Application “mLibrary” di Perpustakaan Universitas Gadj. Link : <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-lna13ce4a8cefull.pdf>

Ekie Prifitriani Ramona, R.A. 2014. Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalulintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung : CV Alfa

Kartina, Rita Dkk .2019. Efektivitas pergantian kepemimpinan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Surabaya:Tim Laksbang Pressindo.